

INOVASI DAERAH – PERUBAHAN KETIGA – PEMERINTAH DAERAH

2025

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.7, LD 2025 /NO.7, TLD NO.7, 4 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG INOVASI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ABSTRAK :- Perubahan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan inovasi daerah yang berlaku sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sementara PP 38 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penerapan hasil inovasi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2017; Perbup Banyuwangi No. 59 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Banyuwangi No. 51 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Pasal I memuat ketentuan bahwa lampiran Peraturan Bupati sebelumnya, yang telah diubah melalui Perbup 27 Tahun 2022 dan Perbup 51 Tahun 2023, diubah kembali. Seluruh perubahan terbaru dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 08 April 2025.

- Lampiran : 22 Hlm